

BAB IV

PERSEPSI HIZBUT TAHRIR INDONESIA TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Pada bab empat ini, penulis akan menganalisa persepsi Hizbut Tahrir Indonesia terhadap Sistem Pemerintahan Demokrasi di Indonesia. Dalam permasalahan ini, penulis menggunakan teori persepsi, yang mana jika diaplikasikan terhadap permasalahan ini maka penulis akan menjelaskan sesuai nilai yang seharusnya dan fakta pelaksanaan demokrasi yang terjadi di Indonesia menurut pandangan Hizbut Tahrir Indonesia.

A. Nilai demokrasi menurut pandangan Hizbut Tahrir Indonesia

Demokrasi merupakan buah dari akidah sekularisme yang lahir pada akhir abad 18 & 19 Masehi, yakni akidah yang memisahkan agama dari urusan kehidupan. Sekularisme inilah yang menjadi pangkal kerusakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sekularismelah yang melahirkan tatanan ekonomi yang kapitalistik, perilaku politik yang oportunistik, budaya hedonistik, kehidupan sosial yang egoistik dan individualistik, sikap beragama yang sinkretik serta sistem pendidikan yang materialistic. Allah SWT berfirman:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Kemudian Kami menjadikan kamu berada di atas suatu syariah (peraturan) dari urusan (agama) itu. Karena itu ikutilah syariah itu dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak tahu (QS al-Jatsiyah [45]: 18).

Sejauh ini rezim dan pemimpin di Negeri ini sudah berkali-kali silih berganti, namun ternyata tetap tidak membuat negeri ini maju, makmur, sejahtera, aman tenteram dan damai. Ini menunjukkan bahwa persoalan yang mendera umat bukan hanya masalah personal saja, melainkan juga masalah sistem demokrasi yang rusak.

Secara umum, menurut pandangan Hizbut Tahrir Indonesia dalam demokrasi memiliki sistem yang secara konseptual sangat lemah. Beberapa unsur konsep yang lemah itu diantaranya konsep kedaulatan dan kekuasaan rakyat, konsep kebebasan individu, konsep suara mayoritas.

1. Demokrasi menurut konsep kedaulatan dan kekuasaan rakyat

Dalam *setting* sosio-historisnya di Barat, demokrasi lahir sebagai solusi dari dominasi gereja yang otoritarian dan absolut sepanjang Abad Pertengahan (abad V-XV M). Di satu sisi ekstrem, dominasi gereja yang berkolaborasi dengan para raja Eropa menghendaki tunduknya seluruh urusan kehidupan (politik, ekonomi, seni, sosial, dll) pada aturan-aturan gereja. Di sisi ekstrem lainnya, dominasi gereja ini ditentang oleh para filosof dan pemikir yang menolak secara mutlak peran gereja (Katolik) dalam kehidupan.

Demokrasi pada dasarnya memiliki dua doktrin dasar, yaitu kedaulatan milik rakyat dan kekuasaan milik rakyat. Tanpa keduanya, tidak ada yang namanya demokrasi. Demokrasi memberikan kepada manusia dua hal, yaitu:

a. Prinsip kedaulatan rakyat

Hak membuat hukum (legislasi), prinsip ini kebalikan dari kondisi sebelumnya, yaitu hukum dibuat oleh para tokoh-tokoh gereja atas nama Tuhan. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Dalam demokrasi dikenal slogan, "Suara rakyat adalah suara Tuhan". Karena itulah, inti demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Artinya, dalam sistem demokrasi, rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan dan membuat suatu hukum.⁵⁷

Inti dari demokrasi adalah prinsip kedaulatan rakyat. Rakyat, melalui wakil-wakilnya di parlemen, menetapkan peraturan perundangan guna mengatur mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang benar dan mana yang salah.⁵⁸

Salah satu pemikiran mendasar dalam demokrasi adalah kedaulatan di tangan rakyat. Sebagai konsekuensi dari ide kedaulatan rakyat, rakyat melalui

⁵⁷ *Ilusi kesejahteraan dalam demokrasi*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2009/04/11/ilusi-kesejahteraan-dalam-demokrasi/>, di akses pada 27 April 2014.

⁵⁸ *Ilusi demokrasi 2*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2013/03/31/ilusi-demokrasi-2/>, di akses pada 27 April 2014.

wakilnya dipandang memiliki hak untuk membuat konstitusi, peraturan dan undang-undang apapun, mereka pun berhak untuk membatalkannya.⁵⁹ Konsep ini riilnya dilaksanakan melalui konsep perwakilan, di mana rakyat memilih wakilnya untuk duduk di parlemen dan diberi kekuasaan legislatif untuk membuat UU. Dalam demokrasi semua standar dikembalikan pada akal manusia. Pemerintahan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah setiap pemilihan bebas.

Konsep kedaulatan rakyat ini senyatanya ilusif dan berbahaya bagi rakyat sendiri. Ilusif sebab rakyat beranggapan, dan dimanipulasi supaya tetap beranggapan, kedaulatan milik mereka. Salah satu jargon penting dalam demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Para pegiat demokrasi ingin memunculkan kesan bahwa negara yang demokratis adalah negara yang mengakomodasi aspirasi masyarakat.⁶⁰

Seperti telah banyak dipahami, inti dari demokrasi adalah kedaulatan di tangan rakyat, yang perwujudannya tampak pada dua perkara. Pertama, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Kedua, dalam pemilihan pemimpin. Dengan kewenangan (wakil) rakyat menyusun peraturan perundang-undangan dan memilih pemimpin, diyakini bahwa peraturan

⁵⁹ *Pemerintahan Pasca demokrasi*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2014/02/04/pemerintahan-pasca-demokrasi/>, di akses pada 5 April 2014.

⁶⁰ *Islam Menolak Demokrasi*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2009/04/11/islam-menolak-demokrasi/>, di akses 5 April 2014.

perundangan yang dihasilkan akan selaras dengan kepentingan rakyat, dan pemimpin yang terpilih akan benar-benar bekerja demi rakyat.⁶¹

Sedangkan nilai-nilai demokrasi menurut pandangan Hizbut Tahrir, bahwa kedaulatan merupakan hak untuk menetapkan hukum, yang menentukan benar dan salah, yang menentukan halal dan haram, ada di tangan syariah, bukan di tangan manusia.⁶² Karena itu, baik Khilafah maupun umat, sama-sama terikat kepada syariah Islam. Khilafah atau pemimpin ini wajib menerapkan syariah Islam dengan benar, sesuai dengan ketetapan Allah dalam al-qur'an dan As-Sunnah, tidak boleh sesuka hati. Allah berfirman:

﴿ ٤٤ ﴾ لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يؤمنون بالذي أحل الله لكم من نعم ربه عظيم قل الله عظيم

“Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka

mereka itulah orang-orang kafir.” (Qs. Al-Maidah [5]: 44)

﴿ ٤٥ ﴾ لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يؤمنون بالذي أحل الله لكم من نعم ربه عظيم قل الله عظيم

“Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah,

maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Qs. Al-Maidah [5]: 45)

﴿ ٤٧ ﴾ لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يؤمنون بالذي أحل الله لكم من نعم ربه عظيم قل الله عظيم

“Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah,

maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” (Qs. Al-Maidah [5]: 47)

Islam menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan syara', bukan di

tangan umat. Sebab, Allah SWT sajalah yang layak bertindak sebagai

⁶¹ *Ilusi demokrasi 1*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2013/03/04/ilusi-demokrasi-1/>, di akses pada 27 April 2014.

⁶² Op.cit. hal 15.

Musyarrî' (pembuat hukum). Umat secara keseluruhan tidak berhak membuat hukum, walau pun hanya satu hukum. Allah SWT berfirman :

إِن الْحُكْمُ لِلَّهِ

"Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah." (QS. Al An'aam: 57)

b. Prinsip kekuasaan rakyat

Inilah Hak memilih penguasa, prinsip ini kebalikan dari kondisi sebelumnya, yaitu penguasa (raja) diangkat oleh Tuhan sebagai wakil Tuhan di muka bumi dalam sistem monarki absolut. Jadi, dalam demokrasi, rakyat adalah sumber legislasi dan sumber kekuasaan. Rakyatlah yang berhak memilih penguasa dan melimpahkan kekuasaan kepada orang yang dipilih rakyat sebagai penguasa itu. Meski secara global tampak sama, namun dalam filosofi dan rincian prakteknya, demokrasi berbeda, bahkan bertentangan dengan Islam. Dalam demokrasi, rakyat memilih penguasa untuk menjalankan hukum yang dibuat oleh rakyat.

Dalam hal kekuasaan, Islam menetapkan bahwa kekuasaan itu ada di tangan umat Islam. Artinya, bahwa umat memiliki hak memilih penguasa, agar penguasa itu dapat menegakkan pelaksanaan perintah dan larangan Allah atas umat.

Prinsip ini diambil dari hadits-hadits mengenai bai'at, yang menetapkan adanya hak mengangkat Khalifah di tangan kaum muslimin

dengan jalan bai'at untuk mengamalkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya.

Rasulullah saw bersabda :

وَمَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

"Barangsiapa mati sedang di lehernya tak ada bai'at (kepada Khalifah) maka dia mati jahiliyah." (HR. Muslim)

	Kedaulatan	Kekuasaan
HTI	Kedaulatan menurut HTI adalah hak untuk menentukan hukum, yang menentukan benar dan salah, yang untuk menentukan halal dan haram, ada ditangan syariah. Karena itu, baik Khalifah maupun umat sama-sama terikat kepada syariah Islam. Khalifah wajib menerapkan syariah Islam dengan benar, sesuai dengan ketetapan Allah dalam Al-qur'an dan	Dalam kekuasaan HTI, khilafah menerapkan syariah Islam secara menyeluruh. Dengan syariah Islam, Khilafah memelihara seluruh umat manusia. Dalam hal kekuasaan, Islam menetapkan bahwa kekuasaan itu ada di tangan umat Islam. Artinya, bahwa umat memiliki hak memilih penguasa, agar

	As-Sunnah.	penguasa itu dapat menegakkan pelaksanaan perintah dan larangan Allah atas umat.
Sistem demokrasi	Kedaulatan dalam sistem demokrasi berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang. Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Dalam kedaulatan rakyat dengan perwakilan yang menjalankan kedaulatan itu adalah wakil-wakil rakyat.	Dalam sistem demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, kekuasaan pemerintah ini berasal dari rakyat, didalamnya terdapat pemisahan kekuasaan yang merupakan suatu cara pembagian dalam tubuh pemerintahan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, antara legislatif, yudikatif dan eksekutif. Pemisahan kekuasaan

		<p>juga merupakan suatu prinsip normative bahwa kekuasaan-kekuasaan itu sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.</p>
--	--	--

Tabel 1. Kedaulatan dan kekuasaan sistem demokrasi dan Hizbut Tahrir

2. Demokrasi menurut konsep kebebasan individu

Demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan. Demokrasi juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Pendeknya, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan.⁶³

Pemilik kedaulatan adalah manusia maka manusia memiliki kebebasan dalam segala hal. Kebebasan itu tidak boleh dilanggar dan harus dijamin keberadaan dan pengekspresiannya. Paham kebebasan (liberalisme) yang menjadi salah satu pilar sistem sekuler demokrasi menjadikan pengaturan

⁶³ *Demokrasi Sistem Kufur*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2013/03/04/demokrasi-sistem-kufur-2/>, di akses pada 5 April 2014.

urusan manusia harus menjamin kebebasan manusia. Peraturan dan kebijakan politik yang dikeluarkan tidak boleh melanggar kebebasan ini. Lahirlah peraturan dan kebijakan yang bersifat permisif.

Selain itu dalam sistem sekuler demokrasi, aturan akhirnya menjadi semacam solusi kompromi atas persoalan yang ada dengan tetap menjamin kebebasan dasar yang dimiliki setiap orang (kebebasan berkeyakinan, berpendapat, berperilaku dan kepemilikan). Maka lahirlah peraturan yang menjamin dan memperbolehkan semua ekspresi kebebasan dengan batasan asal tidak melanggar kebebasan orang lain dan asal tidak mengganggu kepentingan umum. Dalam sistem sekuler demokrasi seperti ini, setiap orang boleh mengekspresikan hasrat seksualnya dengan siapa pun dengan cara apa pun selama suka sama suka dan tidak merugikan pihak lain. Dan itulah yang dilegalkan dalam sistem hukum yang ada. Selama tidak ada yang merasa dirugikan maka selingkuh dan skandal seks, tidak bisa diproses hukum..

Penetrasi sekulerisme demokrasi dengan pilar kebebasannya tampaknya makin dalam masuk ke masyarakat. Hal itu diindikasikan oleh adanya berbagai kasus serupa yang terjadi di DPR dan kasus amoral lain juga sering diungkap oleh media massa dilakukan oleh pejabat, pegawai dan masyarakat umum. Hal itu berdampak masyarakat menjadi makin permisif. Sejumlah pejabat daerah atau tokoh yang pernah melakukan tindakan amoral seperti berzina, preman, terkena narkoba, terlibat korupsi, dsb pun tetap bisa

mencalonkan diri dan dicalonkan oleh parpol. Ironisnya mereka pun tetap dipilih oleh rakyat.⁶⁴

Dengan kemampuan memberikan ruang cukup luas pada aspirasi rakyat, penghargaan pada keragaman atau pluralitas dengan tetap memberikan kebebasan, baik kebebasan berpendapat dan berkelompok, maupun kebebasan berekspresi, demokrasi dipercaya bisa mengakomodasi kepentingan seluruh anggota masyarakat, termasuk dalam memperlakukan kelompok rakyat miskin dan kaya sehingga kesejahteraan bersama bisa diwujudkan.⁶⁵

Sedangkan atas nama kebebasan, menurut pandangan Hizbut Tahrir sistem demokrasi telah membuat manusia, melalui wakil-wakilnya di lembaga legislative bertindak sebagai Tuhan, yang merasa berwenang menetapkan hukum sesuai dengan keinginan mereka.

Kebebasan dalam demokrasi diantaranya kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berperilaku, kebebasan kepemilikan. Menurut Hizbut Tahrir, konsep kebebasan beragama justru merendahkan derajat manusia dalam hubungannya dengan Tuhan. Kebebasan beragama berarti seseorang berhak meyakini suatu aqidah yang dikehendakinya atau memeluk agama yang disenanginya. Dia berhak meninggalkan aqidah yang

⁶⁴ *Sekulerisme demokrasi merusak moral penguasa dan rakyat*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2012/05/16/sekulerisme-demokrasi-merusak-moral-penguasa-dan-rakyat/>, di akses pada 11 April 2014.

⁶⁵ *Op.cit.*

diyakini dan berpindah pada aqidah baru, agama baru atau non kepercayaan non agama seperti animisme dan dinamisme. Dia juga berhak berpindah agama sebebaskan-bebasnya tanpa ada tekanan dan paksaan. Dampak dari kebebasan beragama, justru memunculkan aliran-aliran sesat dan nabi-nabi palsu. Allah SWT telah menegaskan dalam surat Al Maidah ayat 3:

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah Kucukupkan kepada kalian nikmatKu, dan telah Kuridhai Islam itu menjadi agama bagi kalian."

Dalam HR Muslim dan Ashhabus Sunan, Rasulullah SAW bersabda :

"Barang siapa mengganti agamanya (Islam) maka jatuhkanlah hukuman mati atasnya."

Sehingga upaya-upaya untuk melonggarkan sistem demokrasi yang menjamin kebebasan beragama sangat bertentangan dengan aturan syara'. Karena Allah SWT hanya mencukupkan Islam sebagai agama yang terbaik.

Kebebasan berpendapat melahirkan pendapat-pendapat yang tidak mendasarkan pada standar halal haram. Pendapat yang liberal dan justru menjauhkan dari syariah dibebaskan. Tapi sebaliknya, pendapat-pendapat yang mengajak umat untuk kembali pada hukum-hukum Allah dan menegakkan kekhilafahan Islam, justru diberangus. Kebebasan berpendapat hanya diberikan untuk dukungan pada kebebasan itu sendiri tanpa aturan.

Dalam Islam, kebebasan berpendapat tidaklah mutlak, tapi didasarkan aturan syara'. Seperti ditegaskan Allah SWT dalam surat Al Ahzab 36 :

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin, Apabila Allah dan rasulNya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka."

Di ayat yang lain Allah memperingatkan dalam surat An Nisa 59 :

"Kemudian jika kalian (rakyat dan penguasa) berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan RasulNya, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir."

Kebebasan berperilaku sebenarnya telah merendahkan martabat umat. Ide ini telah menyeret orang pada perilaku yang serba boleh. Misalnya berjemur sambil menunggu matahari terbit tanpa berpakaian. Perilaku seksual yang menyimpang suka sesama jenis, pemuasan seksual pada anak-anak ataupun pada binatang. Dampak kebebasan perilaku, kasus perzinahan semakin merajalela, demikian pula aborsi, narkoba dan angka penderita HIV AIDS yang tidak pernah menurun karena bebas berperilaku.

Hukum Islam sangat bertentangan dengan kebebasan bertingkah laku. Tidak ada kebebasan bertingkah laku di dalam Islam. Setiap muslim wajib terikat dengan perintah dan larangan Allah SWT. Jika seorang muslim melanggar perintah syara' maka ia telah berdosa dan akan dijatuhi hukuman yang sangat keras.

Islam memerintahkan setiap muslim berakhlaq mulia dan terpuji. Menjadikan masyarakat sebagai masyarakat Islam yang bersih dan sangat memelihara kehormatannya serta penuh dengan nilai-nilai kemuliaan.

Ide kebebasan atas kepemilikan melahirkan para kapitalis. Kapitalisme juga melahirkan koruptor-koruptor yang menghalalkan segala cara untuk mengejar materi duniawi. Siapa memiliki modal, bisa berkuasa atas sesuatu termasuk sumber daya alam yang sebenarnya menjadi hajat hidup orang banyak. Misalnya, atas nama kebebasan kepemilikan, hak pengelolaan hutan, air, minyak, dan kekayaan alam lainnya diserahkan pada pihak-pihak tertentu. Karenanya rakyat tidak mendapat porsi yang seharusnya, tapi hanya menjadi penonton segelintir orang yang mengeruk kekayaan alam.

Ironisnya pemerintah justru memfasilitasi kebebasan kepemilikan ini dengan sejumlah aturan yang menjamin kebebasan kepemilikan atas sumber daya alam. Misalnya dengan menetapkan UU Penanaman Modal Asing, UU Sumber Daya Alam, dan lain-lain.

Atas nama kebebasan kepemilikan, negara-negara kapitalis berebut menguasai sumber daya alam negara lain. Akibatnya, rakyat menjadi korban krisis bahkan pertumpahan darah tak bisa dihindari. Seperti yang terjadi di negara-negara Timur Tengah, Amerika Latin, Afrika, Asia, termasuk Indonesia.

Ajaran Islam sangat bertolak belakang dengan kebebasan kepemilikan. Islam memerangi ide penjajahan dan perampokan kekayaan bangsa-bangsa lain di dunia. Islam telah menetapkan sebab-sebab kepemilikan harta, pengembangannya dan cara-cara pengelolaannya. Islam tidak memberikan kebebasan pada individu untuk sebebaskan-bebasnya mengelola harta yang

dikehendaknya. Islam mengikat dengan hukum syara' misalnya larangan memiliki harta dengan cara-cara yang batil. Harta yang diperoleh dengan cara batil, pada pelakunya akan dikenai sanksi.

Prinsip kebebasan ini bertentangan dengan Islam, sebab dalam Islam seorang muslim wajib terikat dengan hukum syara' dalam segala perbuatannya. Tidak bisa bebas dan seenaknya. Terikat dengan hukum syara' bagi seorang muslim adalah wajib dan sekaligus merupakan pertanda adanya iman padanya. Allah SWT berfirman :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمَكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muham- mad) hakim (pemutus) terhadap perkara yang mereka perselisihkan." (QS. An Nisaa': 65)

3. Demokrasi menurut konsep suara mayoritas

Demokrasi sering dikatakan akan melahirkan kekuasaan mayoritas. Sehingga dalam demokrasi suara mayoritaslah yang menjadi penentu dalam setiap bidang permasalahan. Melalui pemilu, yang akan menjadi penguasa adalah yang mendapatkan suara terbanyak. Itu artinya, kekuasaan yang didapatkan pemerintah adalah kekuasaan mayoritas sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah bisa diklaim mewakili mayoritas rakyat. Disini suara mayoritas yang menjadi patokan utama, karena orang dapat memahaminya dan dapat memberikan pendapatnya dengan mudah menurut pertimbangan

kemaslahatan yang ada. Sebagai contoh, apakah kita akan memilih si A atau si B (sebagai kepala negara atau ketua organisasi), apakah kita akan keluar kota atau tidak. Masalah seperti ini dapat dijangkau oleh setiap orang. Mereka dapat memberikan pendapatnya.⁶⁶

Suara mayoritas menjadi penentu kebenaran, menurut Hizbut Tahrir betapapun buruknya sebuah keputusan atau pemikiran. Ketika sudah didukung suara mayoritas, maka keputusan atau pemikiran itu seakan telah menjadi benar. Dengan demikian, jelaslah bahwa pada hakikatnya sistem demokrasi ini bertentangan sekali dengan Islam. Karena itu, Islam tidak boleh menerima, menerapkan, dan mendakwahkan sistem demokrasi ini dan sistem apapun lainnya yang dibangun atas prinsip demokrasi. Allah SWT telah berfirman:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (١٩)

“Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam.” (Qs. Ali ‘Imran [3]: 19)

Padahal kebenaran itu hanyalah bersumber dari Allah, baik mayoritas menyukainya atau tidak. Allah *Subhaanahu Wa Ta'ala* berfirman:

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

“Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu”. (QS. Ali Imran [3]: 60)

⁶⁶ Op.cit.

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ غَافِلِينَ

Dan firman-Nya Subhaanahu Wa Ta'ala:

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya dia telah sesat, sesat yang nyata”. (QS. Al Ahzab [33]: 36)

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ غَافِلِينَ

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ غَافِلِينَ

kepadanya.

Dikarenakan kebenaran adalah datang dari Allah Subhaanahu Wa Ta'ala melalui lisan Rasul-Nya, maka bila Allah dan Rasul-Nya menetapkan suatu putusan atau hukum, tidak boleh manusia mempertimbangkan antara menerima atau tidak serta tidak ada pilihan lain kecuali menerima dan tunduk

orang-orang yang ragu-ragu”. (QS. Al Baqarah [2]: 147)

“Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, Karena itu janganlah kamu termasuk

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ غَافِلِينَ

Juga firman-Nya Subhaanahu Wa Ta'ala:

"sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka" (QS. Al Qashash [28]: 68)

Para ahli tafsir menyatakan bahwa bila Allah telah menentukan sesuatu, maka manusia tidak dapat memilih yang lain lagi dan harus mentaati dan menerima apa yang telah ditetapkan Allah.

Tidak ada musyawarah dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan hukum syara' dan pendapat-pendapat syar'iyah. Sebab, perkara-perkara semacam ini telah ditetapkan berdasarkan nash-nash Al-Qur'an dan sunnah. Kaum muslim hanya diwajibkan untuk berijtihad menggali hukum-hukum syara' dari keduanya. Pengambilan pendapat dalam masalah hukum, harus ditempuh dengan jalan ijtihad oleh seorang mujtahid yang memiliki kemampuan, bukan disidangkan kemudian ditetapkan berdasarkan suara mayoritas.

Dengan kata lain, dalam Islam tidak semua orang berhak dan mampu menggali hukum. Hanya orang-orang yang memiliki kemampuan saja yang berhak mengambil hukum dari nash-nash syara'. Jika ada perbedaan pendapat dalam masalah hukum dan pendapat syariat, maka perbedaan pendapat ini harus dikembalikan kepada pendapat yang lebih kuat. Suara mayoritas maupun musyawarah mufakat tidak berlaku pada perkara-perkara semacam ini.

B. Fakta pelaksanaan demokrasi menurut pandangan Hizbut Tahrir di Indonesia

Demokrasi yang memiliki dua doktrin dasar, yaitu kedaulatan milik rakyat dan kekuasaan milik rakyat dalam kenyataannya, seringkali ditemukan adanya ketidakselarasan antara penerapan suatu hal dan nilai yang terkandung didalamnya. Hizbut Tahrir melihat perbedaan tersebut dimana pelaksanaan sebuah konsep demokrasi yang diterapkan di Indonesia yang berbeda dengan nilai yang terkandung sebenarnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari beberapa fakta, misalnya demokrasi mahal, demokrasi dilihat dari partisipasi rakyat, demokrasi dilihat dari keberpihakan proses UU, dan demokrasi dilihat dari pelaksanaan UU.

1. Demokrasi memerlukan biaya mahal

Demokrasi juga ternyata membutuhkan adanya prasarat, yaitu uang. Ini seperti dikatakan oleh Boediono, menteri perekonomian, yang mengutip sebuah penelitian yang menyebutkan, prasarat demokrasi itu kalau mau aman maka pendapatan perkapitanya harus di atas 6.600 dolar. Artinya tidak ada demokrasi itu berlaku bagi semua orang. Demokrasi itu ternyata hanya berlaku bagi mereka yang kaya. "Hanya berlaku bagi negara kaya."⁶⁷

Dalam demokrasi sangat membutuhkan modal yang sangat besar, faktanya tidak sedikit caleg baik dan jujur kemudian berubah menjadi orang

⁶⁷ Op.cit.

yang berani menggelapkan uang yang bukan haknya. Alhasil, dalam sistem demokrasi kapitalis kebaikan individu saja tidak cukup kuat melawan kebobrokan dan kerusakan yang telah dilahirkan sistem tersebut. Untuk bisa menjadi anggota parlemen dan menjadi penguasa baik di level negara maupun di level distrik (propinsi dan kota atau kabupaten) diperlukan biaya yang tidak sedikit. Nah, kebutuhan akan dana yang besar inilah yang kemudian menjadi pangkal timbulnya masalah.⁶⁸

Para politisi dan parpol butuh dana besar untuk menjalankan proses politik. Dana itu sebagian kecil dari kantong sendiri dan sebagian besarnya dari para pemilik modal. Maka para pemilik modal itulah yang menjadi pihak paling berpengaruh dan paling berdaulat. Selain itu, proses legislasi dalam demokrasi harus melalui proses jangka panjang sejak rancangan hingga keputusan, dan tak jarang terkatung-katung. Proses legislasi dalam demokrasi sangat memerlukan biaya yang besar. UU yang dihasilkan banyak merugikan rakyat dan lebih menguntungkan kapitalis dan asing.

Sebaliknya, sistem ini malah melunturkan idealisme para penyambung lidah rakyat dan para pejabatnya. Karena itu tidak salah kalau dikatakan bahwa demokrasi kapitalis adalah sistem yang rusak dan merusak. Sehingga demokrasi membutuhkan biaya yang mahal, uang miliaran bahkan triliun yang dikeluarkan ketika kampanye bisa diibaratkan seperti modal seorang pedagang. Artinya, siapapun akan berusaha keras untuk mengembalikan

⁶⁸ Op.cit.

modal tersebut sekaligus dengan kelebihan labanya untuk biaya hidup dan persiapan dana kampanye berikutnya. Karena itu, para caleg yang lolos jadi anggota DPR akan memanfaatkan setiap peluang yang bisa segera melunasi modal kampanyenya sekalipun harus menempuh cara yang merugikan rakyat dan mengorbankan idealismenya seperti tindak korupsi.⁶⁹

Perlu dana besar untuk membiayai proses politik dan kepentingan kampanye. Sumbernya bisa dari dana sendiri atau modal dari pemilik modal. Dengan proses politik itu kekuasaan di dapat. Lalu kekuasaan itu dipakai untuk mengembalikan modal dan memberikan keuntungan kepada pemodal, juga untuk memupuk modal untuk mempertahankan kekuasaan pada proses politik berikutnya. Di situlah terjadi persekongkolan politisi dan penguasa dengan pemodal, dan juga terjadi korupsi dalam berbagai bentuk dan modusnya. Maka sistem demokrasi padat modal itulah yang jadi biangnya korupsi.

Mendekati Pemilu 2014, skala korupsi diperkirakan makin meningkat karena parpol butuh biaya kampanye. Terlebih lagi, pembiayaan politik di era reformasi semakin tinggi akibat fenomena amerikanisasi metode kampanye. Politisi menggunakan iklan media massa secara massif dan kegiatan politik ditangani profesional. Di tengah kebutuhan biaya politik yang tinggi, jauh lebih mudah mendapatkan rente dengan memperdagangkan otoritas

⁶⁹ *Emansipasi Korupsi*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2014/04/03/emansipasi-korupsi/>, di akses pada 7 April 2014.

ketimbang mendapatkan pembiayaan dari sumber partai, apalagi umumnya parpol tidak memiliki sumber pendanaan yang jelas. Maka keterlibatan parpol dalam korupsi akan sulit dicegah. Para kader parpol yang menjadi pejabat negara dipaksa mencari sumber dana. Modusnya beragam, dari kasus-kasus yang terungkap oleh KPK, setidaknya ada 18 modus korupsi yang sering dipakai.

Korupsi politik tidak terjadi hanya pada APBN. Dana politik yang jauh lebih besar bisa diperoleh dengan memperdagangkan kebijakan. Bahkan anggaran dan kebijakan sengaja didesain agar memunculkan peluang korupsi.

Korupsi telah begitu membudaya dan mengakar di negeri ini. Mulai dari perangkat desa sampai pejabat negara di pusat tak lepas dari korupsi. Menteri dipidana karena korupsi, kepala desa korupsi, bupati, gubernur juga korupsi. Anggota DPR korupsi, pegawai pajak korupsi, polisi korupsi, hakim korupsi. Sudah banyak terungkap bagaimana proyek dibagi-bagi dan setor sana setor sini. Petinggi partai politik pun ikut bermain. Begitu parahnya hingga mungkin hanya di negeri ini, bandit tega mengorupsi pengadaan Kitab Suci, baju muslim hingga pengadaan sarung. Pengadaan bantuan bibit termasuk bibit lele, uang bantuan tunai hingga bangku sekolah juga tak lepas dari jaman tangan koruptor.

Korupsi tidak sekadar dilakukan karena adanya peluang, melainkan didesain dengan memperlambat kebijakan dan kekuasaan. Wakil Ketua KPK,

Busyro Muqoddas, mengungkapkan korupsi yang berbahaya justru dimulai dari peraturan yang didesain untuk korupsi.

Dari semua itu jelaslah, masalah korupsi bukan sekedar masalah person. Korupsi adalah masalah sistem dan ideologi. Sistem demokrasi menjadi biang korupsi dan ideologi sekuler kapitalisme menjadi habitat hidup korupsi. Negeri ini bersih dari korupsi akan terus sebatas mimpi, selama ideologi sekuler kapitalisme dan demokrasi tidak diganti.

Pemimpin yang dihasilkan dari proses demokrasi itu ternyata justru menguras uang rakyat dengan melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini dilakukan karena para pemimpin ini sebelum menduduki kursinya sudah mengeluarkan biaya investasi yang cukup besar. Ketika mereka menduduki kursi yang diinginkan, maka saatnya investasi yang ditanam kini dituai dari dana APBN maupun APBD. Demokrasi bukan hanya menguras uang rakyat dengan membutuhkan biaya yang mahal tetapi juga menghasilkan sistem yang rusak.

2. Demokrasi dilihat dari partisipasi rakyat

Melalui Pemilu yang demokratis, rakyat menggunakan hak pilihnya untuk memilih para wakil rakyat yang akan mewakili suara mereka di pemerintahan. Hal ini selaras dengan konsep mendasar demokrasi, yakni kedaulatan dan kekuasaan berada di tangan rakyat. Jadi, rakyatlah yang menjadi pemegang kedaulatan dan kekuasaan tersebut dalam hal menjalankan

roda pemerintahan. Namun, karena tidak mungkin semua rakyat membuat aturan di pemerintahan, dipilihlah para wakil-wakil rakyat melalui Pemilu. Para wakil rakyat terpilih diharapkan mewakili aspirasi rakyat yang telah memilih mereka.

Dari fakta tersebut, sistem demokrasi seolah tampak menjadi sistem yang ideal bagi sebuah negara. Namun ternyata, secara faktual pula, demokrasi sesungguhnya gagal dalam merealisasikan “doktrin” kedaulatan dan kekuasaan di tangan rakyat tersebut.

Setelah Pemilu usai, kedaulatan riil tidak di tangan rakyat, tetapi di tangan pemerintah atau penguasa dan anggota legislatif, sementara di belakang keduanya adalah para kapitalis.⁷⁰ Pasca Pemilu, kepentingan elit lebih diutamakan daripada kepentingan rakyat. Wakil rakyat tidak mewakili rakyat, tetapi mewakili diri sendiri dan partainya serta para kapitalis. Selama ini sistem demokrasi yang berjalan pada faktanya masih jauh dari kesejahteraan rakyat. Sistem demokrasi hanya menindas rakyat hal ini terbukti dengan adanya pemimpin yang harus mengabdikan kepada kaum kapitalis sehingga rakyat diabaikan.⁷¹

Sistem demokrasi juga ternyata bohong sama sekali. Katanya pemerintahan rakyat, tapi tidak pernah yang namanya rakyat itu memerintah.

Kekuasaan rakyat itu dirampas dengan mekanisme pemilu. Kebohongan

⁷⁰Op.cit.

⁷¹*Intelektual Muslim kaji Demokrasi vs Khilafah*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2014/03/17/intelektual-muslim-kaji-demokrasi-vs-khilafah/>, di akses pada 20 Maret 2014.

lainnya adalah pernyataan bahwa parlemen itu wakil kehendak rakyat. Ini bisa dilihat dari kenyataan UU penanaman modal yang kemarin disahkan tidak menunjukkan itu kehendak rakyat, tapi kehendak para pemilik modal internasional.⁷²

Demokrasi lebih kejam dibandingkan sistem pemerintahan otokrasi dan teokrasi. Jika otokrasi menindas rakyat atas nama raja, teokrasi menindas rakyat atas nama Tuhan maka demokrasi menindas rakyat atas nama rakyat itu sendiri, itulah kejamnya demokrasi.⁷³

Ayat-ayat yang menjelaskan bahwa hak menentukan hukum dan putusan serta penetapan hanyalah milik Allah dan hak khusus *rububiyah* serta *uluhiyyah*-Nya, Rasulullah *shalallahu'alaihi wa sallam* bersabda: "Sesungguhnya Allah-lah yang memutuskan dan hanya kepada-Nyalah putusan itu (disandarkan)"

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) dari padanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi". (QS. Ali Imran [3]: 85) Sedangkan bila yang menjadi

⁷² *Ilusi demokrasi fakta dan cita-cita*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2007/04/25/ilusi-demokrasi-fakta-dan-cita-cita/>, di akses pada 27 April 2014.

⁷³ *Syiar Islam HTI Sukabumi: demokrasi rusak, khilafah solusinya*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2014/03/20/syiar-islam-hti-sukabumi-demokrasi-rusak-khilafah-solusi/>, di akses pada 20 Maret 2014.

sumber hukum itu hanya Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, maka Dia-lah Dzat Yang Maha Mengetahui segalanya.

الَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

“Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan atau rahasiakan); dan dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui?” (QS. Al Mulk [67]: 14)

3. Demokrasi dilihat dari keberpihakan proses dan produk UU

Sejatinya praktek demokrasi yang saat ini berkembang dengan konsep representasi alias demokrasi perwakilan, hanyalah ilusi yang mustahil diwujudkan. Istilah pemerintahan rakyat hanyalah jargon yang sengaja dipropagandakan untuk menipu rakyat, agar mereka merasa ikut serta dalam menentukan arah pemerintahan dengan berpartisipasi dalam mekanisme demokrasi. Padahal faktanya yang diuntungkan hanyalah segelintir orang, utamanya pemilik modal dan elit partai politik.

Demokrasi semakin jauh dari realisasi politik “demi kepentingan rakyat”. Para pemilik modal itulah yang akhirnya secara efektif memiliki akses dan kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Tak heran bila kemudian kebijakan yang diambil oleh pemerintah lebih cenderung menguntungkan para pemilik modal atau kelompok kaya yang tidak lain adalah mereka yang telah mendukung rezim naik ke tampuk kekuasaan

sehingga yang kaya semakin kaya, sedangkan yang miskin makin tersisihkan.⁷⁴

Rakyat hanya memiliki otoritas untuk memilih para wakil mereka supaya bisa duduk di kursi pemerintahan. Itu pun otoritas yang telah dibatasi dan diarahkan oleh partai dan kapitalis melalui proses politik yang ada. Rakyat hanya memiliki otoritas memilih orang yang sudah disaring oleh parpol dan proses politik. Artinya, yang mereka pilih sebagai wakil mereka adalah orang-orang yang telah ditunjuk oleh parpol peserta pemilu, bukan pilihan murni dari rakyat itu sendiri.

Masyarakat beranggapan bahwa kedaulatan rakyat berada pada tangan rakyat, namun faktanya kedaulatan ada di tangan para anggota parlemen. Kedaulatan rakyat disederhanakan begitu rupa menjadi sekedar kedaulatan parlemen atau kedaulatan anggota parlemen. Sebab merekalah yang riilnya menetapkan UU dan hukum, bukan rakyat. Suara rakyat hanya diperhitungkan saat pesta demokrasi. Rakyat hanya memilih para wakil rakyat mereka yang sudah disaring oleh Parpol. Artinya, bukan orang pilihan murni rakyat itu sendiri.

Dalam demokrasi, karena kedaulatan milik rakyat, yakni milik manusia, maka UU dan hukum itu akan dibuat mengikuti hawa nafsu manusia. Dalam hal ini seringkali UU dan hukum yang dibuat justru buruk bagi manusia atau rakyat sendiri. UU atau hukum itu dibuat di parlemen

⁷⁴ Op.cit.

secara rame-rame oleh semua anggota parlemen. Keburukan yang menonjol dari demokrasi adalah suara mayoritas dalam menentukan kebenaran. Mufakat bulat sangat jarang. Karena itu, keputusan ditentukan dengan suara terbanyak melalui voting. Sangat boleh jadi, suara terbanyak itu lebih menuruti hawa nafsu yang memerintahkan kepada kejahatan, atau mengantarkan pada kesesatan.

Saat partai atau para caleg yang disokong para pengusaha atau pemilik modal, khususnya pihak asing itu berhasil duduk di DPR atau menduduki kursi kekuasaan, politik 'balas budi' pun terjadi. Bahkan para pengusaha atau pemilik modal dan pihak asing kemudian bisa mendikte penguasa dan DPR. Pada akhirnya, yang berdaulat bukanlah rakyat, tetapi para pengusaha atau para pemilik modal dan pihak asing tersebut. Karena itulah, wajar jika kemudian penguasa atau DPR akan membuat kebijakan dan UU yang selaras dengan kepentingan mereka, bukan demi kepentingan rakyat yang telah memilihnya. Lahirnya UU SDA, UU Migas, UU Penanaman Modal, UU BHP, UU Minerba jelas harus dibaca dari sisi ini. Pasalnya, semua UU tersebut jelas-jelas ditujukan hanya demi melayani kepentingan pengusaha atau pemilik modal, termasuk pihak asing, bukan untuk melayani kepentingan rakyat. Rakyat pada akhirnya hanya menjadi obyek pesakitan seraya terus

memendam impian perubahan, yang entah kapan bisa terwujud.⁷⁵ Dibawah ini UU yang terjadi di Indonesia:

- UU SDA

Selama puluhan tahun, pengelolaan SDA tidak mampu mengangkat kesejahteraan rakyat. Pemerintah cenderung mengelola kekayaan alam secara tidak amanah, sarat praktek KKN dan mengkhianati konstitusi. Secara sistematis dan bertahap, asset-asset negara dan SDA terlepas penguasaannya dari tangan negara dan jatuh ke tangan pemilik modal dalam hal ini adalah Multinational Company (MnC). Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan dan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance & clean government*) agar pengelolaan sumberdaya alam dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

- UU Migas

Pro kontra terkait pelaksanaan Undang-Undang (UU) No 22 tahun 2001 tentang kegiatan-kegiatan hulu minyak dan gas bumi (migas) terus berlangsung. Berbagai pihak mengkritisi UU tersebut karena tidak menciptakan kemandirian serta tidak mampu menjaga kedaulatan bangsa. UU Migas berdampak sistemik terhadap kehidupan rakyat dan dapat merugikan keuangan negara. Sebab, UU Migas membuka liberalisasi

⁷⁵ Op.cit.

pengelolaan migas yang sangat didominasi pihak asing karena dunia permigasan Indonesia dikuasai oleh perusahaan asing sampai 89%.⁷⁶

- UU Penanaman Modal

Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi Indonesia harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Penanaman modal merupakan unsur penting dalam menunjang keberhasilan program pembangunan ekonomi nasional. Selain harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional, penanaman modal juga harus ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam sistem perekonomian yang berdaya saing. Peraturan penanaman modal diperlukan agar kegiatan modal di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan (khususnya modal asing) tidak merugikan kepentingan pembangunan Indonesia (Soedijana, 2008).

Pada prakteknya, UU Penanaman Modal tersebut tidak sesuai dengan idiologi bangsa Indonesia, UU Penanaman Modal ini juga tidak menganut sistem demokrasi ekonomi dengan paham ekonomi kerakyatan namun

⁷⁶ <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2013/03/09/kritik-terhadap-uu-migas-merah-putih-541383.html>, diakses pada 5 Juli 2014.

menganut sistem neo-liberal yang lebih mengutamakan kepentingan pemodal asing dan dalam negeri, memberi kebebasan dan kemudahan pada para pemodal asing dan dalam negeri untuk menguasai berbagai sektor penting di Indonesia.⁷⁷

- UU BHP

Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan sebuah putusan penting yang membangkitkan kembali secercah harapan bagi cita-cita pendidikan bangsa ini. Putusan tersebut, yaitu Putusan Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 terkait dengan permohonan uji materiil terhadap dua undang-undang sekaligus yang telah banyak dikritik oleh banyak pihak, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSisdiknas) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UUBHP). Dua undang-undang tersebut selama ini dianggap menjadi pembawa roh liberalisasi pendidikan yang berakibat pada lepasnya tanggung jawab negara terhadap pendidikan dan makin mahal biaya pendidikan.

Implikasinya, dibentuklah peraturan hukum yang memungkinkan pendidikan untuk menjadi komoditas perdagangan. Dengan skema globalisasi neoliberal yang terjadi di Indonesia, pendidikan menjadi kian terbuka atas semua informasi. Dalih otonomi menjadi argumentasi untuk

⁷⁷ Op.cit.

membenarkan negara memutus akses pendanaan, menjadikan kampus kian mahal bagi rakyat miskin.

- UU Minerba

Minerba atau mineral dan batubara merupakan komoditi sumber daya alam (SDA) yang seksi untuk dikeduk dengan mudah oleh siapa saja dari bumi Indonesia, apalagi paska menipis atau habisnya minyak bumi dan kayu di bumi Indonesia. Tahun demi tahun SDA ini dieksploitasi atas nama pengembangan potensi lokal paska otonomi daerah dan reformasi. Seperti biasa, eksploitasi SDA yang berlebihan ini terlambat diatur oleh Negara sebagai pihak yang diberi mandat oleh rakyat mengatur dan mengoptimalkan SDA untuk kesejahteraan rakyat, sesuai UUD 45.

Kerusakan demi kerusakan di bumi Indonesia terus berlangsung tanpa Pemerintah Pusat dan Daerah mampu mencegahnya, sampai pada akhirnya diterbitkan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. Namun atas nama demokrasi dan otonomi daerah, sampai sekarang para cerdik cendekia dan politisi masih saja memperkosa SDA untuk membiayai Pemilukada dan Pemilu. Berbagai Izin Usaha Pertambangan (IUP) diobral dan diberikan kepada para pendukung calon Kepala Daerah untuk membiayai pelaksanaan Pemilukada.⁷⁸

⁷⁸ <http://news.detik.com/read/2013/12/23/102445/2449206/103/kusutnya-penerapan-uu-4-2009-tentang-minerba>, diakses pada 5 Juli 2014.

Dari bukti-bukti praktek diatas dapat dilihat bahwa pembuatan UU yang dilakukan oleh pemerintah hanya saja menipu rakyat dengan menggembar-gemborkan seolah-olah kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi, bila perubahan yang dikehendaki adalah daulatnya rakyat maka demokrasi tidak memberikan hal itu. Yang berdaulat dan berkuasa dalam demokrasi adalah para pemilik modal yang memang memiliki uang.⁷⁹ Bahkan anggota parlemen nyatanya tidak berdaulat, tetapi harus nurut pendapat partai. Jadilah yang menentukan adalah elit partai. Pada akhirnya merekalah yang berdaulat, bukan anggota parlemen apalagi rakyat.

Seluruh perbuatan manusia dan seluruh benda-benda yang digunakannya dan atau berhubungan dengan perbuatan manusia, hukum asalnya adalah mengikuti Rasulullah SAW dan terikat dengan hukum-hukum risalahNya. Allah berfirman dalam surat Al Hasyr ayat 7 :

"Apa yang diberikan atau diperintahkan Rasul kepadamu maka terimalah atau laksanakanlah dia, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah."

"Maka demi TuhanMu, mereka pada hakekatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) sebagai hakim/pemutus terhadap perkara yang mereka perselisihkan." (QS An-Nisaa' 65)

"Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah."

⁷⁹Demokrasi Bukan Jalan Perubahan, <http://hizbut-tahrir.or.id/2011/10/03/demokrasi-bukan-jalan-perubahan/>, di akses pada 5 April 2014.

"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul(Nya).

Sabda Rasulullah SAW :

"Siapa saja yang melaksanakan perbuatan yang tak ada perintah kami atasnya, maka perbuatan itu tertolak." (HR Muslim). Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Siapa saja yang mengada-adakan urusan (agama) kami ini, sesuatu yang berasal darinya, maka hal itu tertolak."

Dalil-dalil ini menunjukkan wajib hukumnya mengikuti syara' dan terikat dengannya. Dengan demikian, seorang muslim tidak boleh melakukan atau meninggalkan perbuatan kecuali setelah mengetahui hukum Allah untuk perbuatan itu. Apakah hukumnya wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Allah juga melarang kaum muslimin mengambil hukum selain hukum dari syariat Islam. Allah berfirman:

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada toghut (hukum dan undang-undang kufur), padahal mereka telah diperintahkan mengingkari toghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya." (QS An Nisaa 60).

4. Demokrasi dalam mengimplementasikan UU

Pada praktiknya di negara sekular, UU dan hukum dibuat berdasarkan cara pandang terhadap kemaslahatan para pembuatannya. Jika cara pandang

mereka terhadap kemaslahatan berubah maka hukum pun dapat berubah. UU atau hukum itu bisa berubah-ubah dan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, situasi dan kondisi. Akibatnya tidak ada rujukan UU atau hukum yang bersifat baku dan tetap. Jika dikatakan ada rujukan baku yaitu konstitusi, faktanya jika parlemen menghendaki konstitusi diubah maka akan berubah. Perubahan konstitusi itu bahkan bisa mengubah watak dan orientasi konstitusi. Secara jangka panjang, kepastian hukum tidak ada. Sebab yang jadi rujukan UU atau hukum sendiri tidak tetap. Apa yang dulu terlarang, saat ini dibolehkan bahkan dimandatkan. Apa yang saat ini boleh, nanti bisa terlarang; atau sebaliknya. Akibatnya, nasib umat manusia menjadi obyek pertarungan.⁸⁰

Akibat paling buruk, konsep kedaulatan rakyat itu menjadi pintu mengharamkan yang halal, dan menghalalkan yang haram. Lebih dari itu, konsep kedaulatan rakyat itu jelas bertentangan dengan Islam.

Dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah disetujui oleh wakil rakyat, seperti kebijakan harga BBM, Tarif Dasar Listrik (TDL) dan LPG, masyarakat kebanyakan turun kejalan untuk menjalankan aksi penolakan terhadap kebijakan-kebijakan tersebut yang telah banyak dikuasai oleh pihak asing karena kebijakan-kebijakan tersebut sangat merugikan rakyat. Dengan adanya hal ini, jelas merupakan kegagalan nyata dari praktik sistem demokrasi, bahwa wakil rakyat tidak mewakili aspirasi rakyat karena

⁸⁰Op.cit.

banyak kebijakan ditolak oleh rakyat sehingga sering tidak berpihak kepada rakyat.⁸¹

Dalam kehidupan manusia cenderung selalu ingin diuntungkan dan tidak ingin dirugikan. Oleh karena itu, jika manusia diberi kewenangan untuk membuat hukum, sudah bisa dipastikan dia tidak akan membuat hukum yang akan merugikan dirinya sendiri. Faktanya, sehebat dan secerdas apapun, manusia tetaplah manusia, serba lemah dan kurang. Tentu realita tersebut sangat berbahaya mengingat penilaian terpuji-tercela, baik-buruk, pada diri manusia jelas berbeda. Kondisi itulah yang menyebabkan undang-undang buatan manusia sering dibuat, kemudian diperselisihkan, lalu dipertentangkan dan pada akhirnya akan dicabut jika dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi masyarakat dan zaman.⁸²

Sejak tahun 1967 DPR dan Pemerintah telah mengeluarkan UU yang membuka peluang masuknya cengkeraman asing terhadap Indonesia. UU Penanaman Modal Asing (UUPMA) nomor 1 tahun 1967 bahkan sengaja disahkan agar PT Freeport bisa segera mengeksploitasi emas bangsa Indonesia hingga 30 tahun sejak 1967. Bahkan sebelum kontrak berakhir di tahun 1997, pada tahun 1991, Freeport berhasil memperpanjang kontraknya selama 20 tahun dan dapat diperpanjang kembali selama 2 x 10 tahun.

⁸¹ibid.

⁸²Islam menolak Demokrasi, <http://hizbut-tahrir.or.id/2009/04/11/islam-menolak-demokrasi/>, di akses pada 28 Maret 2014.

Paska reformasi 1998 hingga kini, DPR bersama Pemerintah disinyalir melahirkan puluhan UU yang berupaya meliberalisasi sektor vital di Indonesia. UU tersebut bahkan sangat kental dengan kepentingan asing. Akibat lahirnya UU tersebut, kini dominasi asing semakin kuat mencengkeram sektor-sektor strategis. Selain banyak sektor strategis dikuasai asing, UU yang dilahirkan Pemerintah bersama dengan DPR semakin menjadikan negara berlepas tangan mengurus urusan masyarakat. UU ini secara fundamental telah mengubah kewajiban negara dalam memberikan jaminan sosial menjadi kewajiban rakyat, serta mengubah jaminan sosial menjadi asuransi sosial. Akibatnya, kini masyarakat harus menanggung sendiri biaya kesehatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah di tengah beratnya beban yang harus ditanggung rakyat akibat penerapan sistem ekonomi kapitalis.⁸³

Parlemen dan penguasa hasil Pemilu selama ini membuat harapan dan cita-cita umat terasa makin jauh dari kenyataan. Dari Parlemen dan Penguasa pilihan rakyat itu lahir banyak peraturan perundangan yang justru merugikan rakyat. Melalui mereka juga kepentingan asing masuk. Merekalah pelaku korupsi yang paling ganas di negeri ini. Mereka pula yang telah menjual aset berharga milik negara dan rakyat. Bukankah mereka yang menjual Indosat dan BUMN-BUMN lainnya, menjual murah bank-bank yang diselamatkan

⁸³ *Pemilu dan status quo*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2014/04/25/pemilu-dan-status-quo/>, di akses pada 11 Mei 2014.

dengan ratusan triliun uang rakyat, dan lainnya. Bukankah mereka yang memberikan kontrak kepada Freeport, Newmont dan swasta asing lainnya untuk menjarah tambang yang sejatinya adalah milik rakyat.

Parlemen dan penguasa hasil pemilu nyatanya telah menghasilkan berbagai UU yang merugikan rakyat dan membuka pintu bagi asing untuk menguasai kekayaan negeri ini.

Demokrasi menghasilkan UU diskriminatif dan tidak adil. Sebab dalam demokrasi, UU dibuat oleh parlemen yang sangat dipengaruhi oleh kepentingan. Jadilah UU yang dihasilkan dalam sistem demokrasi lebih banyak berpihak kepada pihak yang kuat secara politik dan atau finansial. Melalui UU dan peraturan yang dibuat secara demokratis, kelas politik dan ekonomi yang berkuasa bisa terus melipatgandakan kekayaannya termasuk dari penguasaan atas kekayaan alam, melindungi kekayaan dari pungutan pajak dan malah mendapat berbagai insentif.

Sistem demokrasi telah melahirkan sistem ekonomi kapitalis yang dzolim, rakus dan eksploitatif.⁸⁴ Saat ini tambang minyak banyak dikuasai asing, jumlah orang miskin masih banyak, kesenjangan ekonomi makin melebar sebagai contoh pada tahun 2008 kekayaan di Indonesia dari 40 orang terkaya setara dengan 30 juta orang, kemudian tahun 2011 jumlahnya meningkat dari 40 orang terkaya setara dengan 77 juta orang. Ini bukti bahwa demokrasi telah melahirkan sistem kapitalisme yang hanya berpihak pada

⁸⁴ *ibid.*

pemilik modal akibatnya rakyat terabaikan. Dalam kenyataannya justru demokrasi dengan kapitalismenya itu yang menjadi penyebab utama terjadinya konsentrasi kekayaan dan timbulnya ketimpangan serta proses pemiskinan di tengah masyarakat.⁸⁵

Kondisi ini tentu memberikan implikasi serius, pertama, kebijakan pemerintah yang dibentuk melalui proses politik seperti itu pasti kemudian akan cenderung mengutamakan kepentingan pengusaha yang telah mendukungnya. Kedua, peraturan perundangan yang dihasilkan oleh anggota parlemen, terutama yang berkaitan dengan ekonomi, juga akan cenderung berpihak kepada pemilik modal. Itu dilakukan sebagai kompensasi atau sebagai jalan untuk mendapatkan dana guna mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan. Akhirnya, mereka menjadikan kedudukan dan kewenangan yang mereka miliki itu sebagai alat untuk memperoleh uang karena gaji resmi yang diterima jauh dari kebutuhan.⁸⁶

Menurut Hizbut Tahrir Indonesia, pada faktanya demokrasi menimbulkan korupsi politik, korupsi politik ini semata-mata terjadi karena kesalahan individu, bukan kesalahan sistematis. Padahal faktanya menunjukkan bahwa sistemlah yang menghasilkan individu-individu yang bermasalah. Dan sistem itu pula yang kemudian membiarkan individu-individu tersebut melakukan berbagai bentuk korupsi.

⁸⁵ Op.cit.

⁸⁶ Op.cit.

Salah satu bentuk korupsi yang paling menonjol adalah memperjualbelikan pasal-pasal dalam undang-undang atau keputusan politik lain seperti penetapan sebuah jabatan atau penyusunan anggaran. Dengan hak untuk membuat hukum perundang-undangan yang dimilikinya, anggota lembaga legislative bisa melakukan negosiasi kepada pihak-pihak tertentu, baik didalam negeri maupun diluar negeri untuk memasukkan pasal-pasal dalam perundangan yang menguntungkan mereka. Atau mengatur besaran anggaran dan person tertentu dalam jabatan public yang sesuai dengan kepentingan mereka. Untuk melakukan itu semua, anggota legislative akan mendapatkan bayaran sejumlah uang. Tertangkapnya sejumlah anggota DPR dalam kasus suap menunjukkan bahwa praktek seperti itu memang berlangsung secara nyata. Karena itu, uang ratusan juta bahkan milyaran rupiah yang dibelanjakan agar bisa menjadi anggota parlemen dianggap sebagai sebuah investasi yang pantas. Dengan cara inilah orang-orang yang bermental korup justru yang paling banyak terjaring masuk ke parlemen. Tidak mengherankan, jika lembaga perwakilan rakyat itu lebih menjadi wadah untuk mengamankan kepentingan individu yang korup, bukan lembaga untuk mengurus kepentingan rakyat. Sementara partai yang semestinya menjadi sarana perjuangan politik demi kepentingan rakyat, justru menjadi alat untuk melakukan berbagai tindakan korupsi politik tersebut. Walhasil, jadilah korupsi dilakukan secara bersama-sama.

Dalam Daulah Khilafah, karena hak membuat hukum dan perundang-undangan ada pada syariah dan proses legislasinya dilakukan dengan ijtihad, maka tidak ada seorang pun, termasuk anggota Majelis Umat, yang bisa melakukan korupsi politik dengan jalan menjual-belikan pasal-pasal dalam perundang-undangan itu. Dalam Daulah Khilafah, para wakil juga rakyat tidak bisa memeras Khalifah dengan ancaman mosi tidak percaya atas prasangka semata. Khalifah hanya bisa diberhentikan bila ia menyimpang dari syariah Islam. Dengan cara inilah, Khilafah akan menghapuskan korupsi politik merajalela di dalam sistem demokrasi.

5. Pemilu dalam demokrasi

Pemilu dalam sistem demokrasi terikat dengan prinsip dan sistem demokrasi-sekuler. Pemilu dalam sistem demokrasi ditujukan untuk memilih wakil rakyat yang memiliki beberapa fungsi, salah satunya adalah fungsi legislasi dan control. Pemilu ini sebagai sarana memilih kepala negara yang akan mewakili rakyat menjalankan suatu hukum tertentu. Bisa jadi yang dijalankan adalah hukum sekuler. Dalam konteks pemilihan presiden, jelas sekali bahwa pemilu adalah sarana untuk memilih kepala negara yang akan mewakili umat melaksanakan suatu hukum, yaitu hukum sekuler.

Asas yang digunakan pijakan dalam pemilu tidak merujuk kepada aqidah dan syariat Islam, akan tetapi dibangun berdasarkan paham sekulerisme. Jika fungsi menetapkan hukum ini masih berada di tangan wakil rakyat yang sesuai dengan prinsip demokrasi, maka kita bisa menyatakan

dengan tegas, bahwa keberadaan parlemen semacam ini jelas-jelas bertentangan dengan aqidah dan syariat Islam, tanpa ada keraguab sedikitpun. Sebab hak untuk menentukan hukum ada ditangan Allah SWT semata, bukan ditangan rakyat maupun wakil rakyat. Rasulullah SAW mencela dengan keras orang yang tidak punya baiat, dengan sebutan "mati Jahiliah". Artinya, ini merupakan indikasi, bahwa baiat itu adalah wajib hukumnya (Abdullah, 1996: 131).

Dalam pandangan Hizbut Tahrir Indonesia, hukum asal pemilu dan melibatkan diri didalamnya adalah mubah. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa pemilu merupakan aqad wakalah dalam hal aspirasi dan pendapat. Selama hukum dan syarat wakalahnya telah terpenuhi dan sejalan dengan prinsip Islam, maka absahlah akad wakalah tersebut. Pemilu dalam Islam merupakan media untuk memilih anggota majelis umat, serta salah satu cara untuk memilih seseorang yang akan dicalonkan sebagai khalifah.

Dengan demikian, kondisi seperti itu tentu tidak bisa dibiarkan terus berlanjut jika kita menginginkan eksistensi masyarakat dengan segala atribut kemanusiaannya masih terjaga. Selama sistem sekuler demokrasi dengan paham kebebasan liberalismenya tetap dipertahankan maka kasus-kasus itu akan terus terjadi dan makin menggila. Tentu yang terancam pada akhirnya adalah masyarakat secara keseluruhan. Karena itu, Hizbut Tahrir Indonesia menolak dengan adanya sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia, karena dalam kenyataannya fakta sistem demokrasi yang diterapkan di

Indonesia sangat bertolak belakang dengan nilai atau prinsip yang sesungguhnya, sehingga untuk mengakhiri semua kasus itu langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghentikan penerapan sekulerisme demokrasi dengan paham liberlaismenya itu. Langkah selanjutnya adalah dengan mengatur masyarakat menggunakan aturan yang diberikan oleh Allah SWT yaitu syariah Islam.

BAB V

KESIMPULAN

Hizbut Tahrir terlahir sebagai gerakan dan partai Islam yang ideologis menginginkan sistem Islam diimplementasikan dalam sebuah institusi negara bangsa berupa Khilafah Islamiyah. Tujuan-tujuan tersebut tidak lain karena menginginkan dan mengembalikan sebuah kehidupan Islami di tengah-tengah umat dengan landasan aqidah sebagai tolok ukurnya. Hizbut Tahrir Indonesia meyakini bahwa apa yang diperjuangkannya melalui fikrah dan tariqah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan strategi yang benar.

Demokrasi di Indonesia merupakan sistem pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Dalam demokrasi, sejatinya kedaulatan dan kekuasaan ada di tangan rakyat, yang kemudian diberikan kepada wakil-wakil mereka di parlemen. Namun pada kenyataannya sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia justru bertolak belakang dengan apa yang telah menjadi prinsip sistem demokrasi itu sendiri.

Dengan demikian, bila dilihat dari sudut pandang akidah Islam, konsep demokrasi telah gagal, rusak dan menyesatkan karena demokrasi telah memberikan hak kedaulatan rakyat untuk membuat hukum. Sedangkan Hizbut Tahrir Indonesia mempunyai pedoman bahwa dalam menjalankan sistem pemerintahan harus berdasarkan syari'at Islam, bukan dibuat oleh manusia. Kedaulatan rakyat berada ditangan Tuhan, bukan ditangan manusia.